

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat dilihat bahwa Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna di Desa Hutabaru Siundol Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 di desa Hutabaru Siundol, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, belum berjalan optimal. Aktivitas karang taruna tidak lagi aktif sebagaimana mestinya, dengan realisasi program resmi hanya terlihat pada kegiatan pelatihan tahun 2019, sementara kegiatan lain seperti gotong royong, pengajian, dan peringatan hari besar Islam lebih bersifat inisiatif internal, bukan bagian dari program yang diatur dalam peraturan tersebut.
2. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, hambatan yang dihadapi Karang Taruna di Desa Hutabaru Siundol, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, meliputi kurang optimalnya pembinaan dari Kepala Desa, minimnya kegiatan sosialisasi atau pendekatan pengurus kepada masyarakat, kurangnya keterbukaan komunikasi antara pengurus dan anggota, serta menurunnya minat pemuda untuk berpartisipasi dalam organisasi. Di sisi lain, terdapat pula faktor pendukung yang memperkuat keberlangsungan Karang Taruna di desa tersebut, yaitu tingginya semangat yang dimiliki oleh pengurus dan anggota, serta besarnya dukungan yang diberikan oleh masyarakat setempat.
3. Adapun tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap peran karang taruna, jika dilihat dari kaidah-kaidah masalah seperti prinsip tanggung jawab, pembinaan masyarakat, dan sikap membangun, menunjukkan adanya penyimpangan dari peran ideal. Berdasarkan fakta di

lapangan, Karang Taruna di Desa Hutabaru Siundol, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, saat ini tidak lagi mengembangkan atau menjalankan fungsi utamanya, yaitu mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat, serta berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan masalah sosial melalui program rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan program prioritas nasional. Bahkan, sebagian anggota karang taruna justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena terlibat dalam perilaku negatif, seperti menghabiskan waktu untuk mengonsumsi minuman keras dan narkoba.

1.2. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu meliputi beberapa aspek yang menghambat keberhasilan Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna di Desa Hutabaru Siundol. Di harapkan kepada Pembina serta ketua Karang Taruna untuk memperhatikan organisasi karang taruna di desa Hutabaru Siundol dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap karang taruna, mengalokasikan anggaran, memberikan penghargaan, melakukan sosialisasi, melakukan pemantauan dan evaluasi, menetapkan standar dan indikator secara nasional, melakukan program percontohan, melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja.

Diharapkan kepada anggota karang taruna agar aktif melakukan fungsi nya sebagai anggota karang taruna seperti menyelenggarakan kesejahteraan sosial, mengadakan pendidikan, pelatihan, bagi masyarakat, khususnya generasi muda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya. Di harapkan kepada kepala desa ikut membantu membina agar terlaksananya organisasi Karang Taruna di Desa Hutabaru Siundol dengan baik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Wahab (2004), Solichin, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdullah Wahab Khallaf (2002), *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8.
- Adi Sofyan (2018), *Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 2(2).
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz I.
- Departemen Agama RI (2024), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa.
- Dimock & Dimock (2017), *Manajemen dan Organisasi Dalam Pandangan Islam, Journal Of Islamic Education Management*, vol. 2, no. 2, Oktober.
- Hartono (2019), *Metodologi Penelitian*, Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- I Made Sudarma Adiputra, dkk (2021), *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Ismail Nurdin dan Sri Hartati (2019), *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992), *Analisis Data Kualitatif*, diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Miftah Thoha (2002), *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Mohammad Mufud (2016), *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Muhammad Abu Zahrah (2005), *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Muhammad Yunus (1973), *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an.

Mukhsin Jamil (2008), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press.

Munawar Kholil (1995), *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang.

Neng Yeyet (2019), "Peran Pemerintah Desa Dalam Pembinaan Karang Taruna di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis", *Vol. 6, No. 4*.

Nurhidayah Lubis (2021), *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintah Desa Maga Dolok Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal*, (Skripsi: UIN SUSKA RIAU).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019
Tentang Karang Taruna

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 77/HUK/2010 Tentang
Pedoman Dasar Karang Taruna

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 25 Tahun 2019
Tentang Karang Taruna.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 18 Undang-Undang No. 6
Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Rizki Indra Lukmana (2020), *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran dan Fungsi Kepala Desa Dalam Membina dan Memberdayakan Karang Taruna di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek*, (Skripsi: UIN Sunan Ampel).

Sandu Siyoto dan Ali Sodik (2015), *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Syamsudin, *Pengembangan Organisasi Keremajaan*, (Bandung: Rosdakarya, 2016)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

